

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. salah satu tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup para anggota masyarakat.¹ Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem *Anglo-Saxon* tidak dikenal pembagian semacam ini. Untuk pertama kalinya istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda yakni *Burgerlijk Recht*. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terdapat beberapa pandangan terkait dengan KUHPerdata ini salah satunya, KUHPerdata dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemahan resmi dari *Burgerlijk Recht* yang aslinya masih Berbahasa Belanda.²

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya baik interaksi personal maupun interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi personal adalah perjanjian yang di buat antara para pihak. Bentuk perjanjian itu pun dapat di bedakan menjadi dua macam di antaranya ialah ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis adalah

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*. (Jakarta: Penerbit P.T. Pembimbing Masa, 1963), hlm 10

² <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-perdata-dan-contoh-hukum-perdata>. diakses pada tanggal 21 mei 2022 pukul 10.00 AM

perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian tidak tertulis atau lisan adalah suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Isi sebuah perjanjian adalah adanya hak dan kewajiban para pihak dalam arti satu pihak melaksanakan kewajiban maka pihak lain harus mendapatkan haknya. Hak dan kewajiban ialah suatu keharusan yang di tentukan oleh para pihak atas dasar posisinya masingmasing dalam melaksanakan perbuatan tertentu sehingga apa yang menjadi kehendak para pihak dapat terpenuhi.³

Ikatan hukum (*rechtband*) merupakan suatu hubungan hukum di mana para pihak sepakat untuk berbuat dan bertindak sesuatu sesuai hukum dengan memuat sejumlah ketentuan atau syarat-syarat baik subjek maupun objeknya dengan jelas, sehingga apabila dalam suatu waktu terjadi suatu perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang satu atau yang lainnya yang merasa di rugikan atau haknya di rampas dapat menuntutnya di pengadilan sesuai isi dari perjanjian yang telah di buat menurut kesepakatan para pihak.⁴

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali” diatur dalam Pasal 1238 KUHPer. Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdato menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. (berutang) tidak

³ Djoko Imbawani Atmadja, 2016, Hukum Perdata, Setara Press, Malang, hlm 6.

⁴ *Ibid*

memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Pada umumnya seseorang dinyatakan Ingkar janji atau wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi, Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, Terlambat memenuhi prestasi, dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁵

Akibat hukum yang melakukan tindakan wanprestasi, yaitu adanya pihak yang menderita kerugian dan pihak yang menderita kerugian itu dilindungi oleh hukum sesuai dengan pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian terdiri atas 4 unsur yaitu:⁶

1. Biaya segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur).
2. Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur
3. Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur
4. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Adanya masalah masalah atau kasus wanprestasi yang terjadi di kota Medan contohnya seperti:

Contoh kasus yang pertama Sioe Tjin disebut juga Ng Sioe Tjin yang dimana lawannya atau yang melakukan perbuatan Wanprestasi adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dimana kasus nya Sioe Tjin dengan PT Asuransi Jiwa Sequis Life

⁵ <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article> diakses pada tanggal 21 mei 2022 pukul 10.00 AM

⁶ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article> diakses pada tanggal 21 mei 2022 pukul 11.59 AM

adalah mengenai perjanjian Asuransi Jiwa. Kasus diatas diselesaikan pada Pengadilan Negeri Medan kelas I A khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata.

Contoh kasus yang kedua PT Profesional Telekomunikasi Indonesia yang dimana lawannya atau yang melakukan perbuatan Wanprestasi adalah Surya Darma, dimana kasus mereka adalah tentang perjanjian sewa menyewa tempat untuk pemasangan dan penempatan base *Transceiver Station* sistem telekomunikasi seluler. Kasus diatas diselesaikan pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama.

Contoh kasus yang ketiga Koperasi Kredit CU, Karya Murni yang dimana lawannya atau yang melakukan perbuatan Wanprestasi adalah Dian Febrina Ulima Siahaan, dimana kasus mereka adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Kasus diatas diselesaikan pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama.

Dalam Putusan Perkara No 28/Pdt.G/2019/PN Gunung Sitoli Dimana Penggugat adalah, Bambowo Laia (ketua ypns) dan Tergugat adalah Dr. Taosige Wau, SE,Msi, (dosen ypns) adapun tergugat melakukan perbuatan wanprestasi yakni tergugat telah menang PNS pada tahun 2018 dan secara diam diam tergugat pergi dan tidak mengajar lagi di Yayasan Pendidikan Nias Selatan sesuai dalam putusan, dan penggugat juga memberikan biaya dana pinjaman sementara kepada tergugat untuk melanjutkan program Doktor dengan perjanjian setelah tergugat menyelesaikan program Doktor nya tergugat harus kembali mengajar di Yayasan Pendidikan Nias Selatan akan tetapi tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian yang telah mereka janjikan, sehingga penggugat

merasa dirugikan karena penggugat telah memberikan biaya pinjaman kepada tergugat sebesar Rp. 221.600.000 sesuai dalam pokok perkara perdata pada (Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Gunung Sitoli).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, **Tinjauan Yuridis Pembuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Salah Satu Dosen Pendidikan Nias Selatan Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan (Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Gunung Sitoli).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka adapun permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim atas gugatan konversi dan rekonvensi dari tergugat pada perkara perdata No.28/Pdt.G/2019/PN Gunung Sitoli, sehingga majelis hanya mengabulkan gugatan sebesar 134.280.000.00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim atas gugatan konversi dan rekonvensi dari tergugat pada perkara perdata No.28/Pdt.G/2019/PN Gunung Sitoli, sehingga majelis hanya mengabulkan gugatan sebesar 134.280.000.00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah diterima selama menempuh kuliah guna mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, serta memperdalam pengetahuan tentang hukum perdata khususnya tentang kasus perbuatan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan melalui penulisan skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam pendidikan dan dalam dunia akademisi untuk menambah literatur dalam bidang hukum perdata pada umumnya, khususnya tentang kasus perbuatan wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu dalam memberi informasi, masukan, serta sumbangan pemikiran bagi para praktisi, pemerintah, dan masyarakat sehingga masyarakat sadar akan tindakan wanprestasi itu tidak dibenarkan untuk dilakukan

3. Manfaat bagi penulis

- a. Manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Perdata di Universitas HKBP Nomensen Medan.

- b. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai Hukum Perdata dalam Kasus Wanprestasi/Ingkar Janji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.⁷

Menurut Subekti; “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸

Menurut R. Wirjono Projodikoro; menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji

⁷ <https://www.agamkab.go.id> mengenal perjanjian dan kontrak diakses pada tanggal 11 juni 2022 pukul 08.00 PM.

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 1.

untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian adalah, suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian, serta perjanjian juga diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara kedua belah pihak.

2. Asas Asas Perjanjian

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang- undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang- undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullenrechts atau optional law*). Dengan karakter yang demikian, orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat didalam Buku III KUHPerdara tersebut. Didalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari ketentuan Buku III KUHPerdara, selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁰

Berdasarkan pasal di atas, ada beberapa asas hukum perjanjian yang terkandung didalamnya, yaitu:

⁹ Home.unpar.ac.id/-pasca/lonked/abstrak/doctor/2004822007, diakses pada tanggal 3 Mei 2022 pukul 09.00 PM.

¹⁰ Ridwan Khairandy, op. cit., hlm. 54.

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari system hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut *Rutten*, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam Perjanjian Tidak Bernama dan isinya menyimpang dari Perjanjian Bernama.

Dilihat dari Pasal 1337 KUHPerdata, dapat ditafsirkan bahwa kebebasan untuk membuat perjanjian itu terdiri dari beberapa hal, yakni:¹¹

1. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
2. Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja
3. Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:¹²

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya
4. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

¹¹<https://media.neliti.com/media/publications/241194-asas-kebebasan-berkontrak-dalam-kaitannya> diakses pada tanggal 11 juni 2022 pukul 09.00 PM

¹² <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/> diakses pada tanggal 11 juni 2022 pukul 09.00 PM

6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

b. Asas konsensualisme

Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya konsensus atau kesepakatan atau kehendak yang bebas antara para pihak yang melakukan perjanjian. Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama. Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, artinya dari asas ini menurut Subekti adalah “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Berdasarkan asas konsensualisme, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau *consensus* para pihak yang membuat kontrak.¹³

c. Asas *pacta sunt servanda* (kekuatan mengikat hukum)

Ketentuan asas ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti mengikat para pihak dalam perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang itu berlaku. Dengan adanya kehendak dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang. Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan

¹³ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 5.

mengikatnya perjanjian. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.¹⁴

d. Asas iktikad baik (*good faith*)

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Kewajiban ini kemudian dilanjutkan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Berkaitan dengan kebiasaan, Pasal 1374 KUHPerdara menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan kedalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan. Jadi dalam perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, maka para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan oleh kata-kata ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga oleh iktikad baik. Pengertian iktikad baik mempunyai dua arti, yaitu :¹⁵

- 1) Iktikad baik subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.
- 2) Iktikad baik objektif, yaitu perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berlaku sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia, pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati. Namun,

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 61

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 94

kebebasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Anda perlu memerhatikan apakah surat perjanjian yang dibuat telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian? Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian. Di bawah ini secara detail mengenai syarat-syarat yang membuat suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum yang berlaku.¹⁶

a. Kesepakatan Para Pihak

Dalam membuat suatu surat perjanjian, Anda harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Sebagai contoh, jika seorang pembeli menyepakati perjanjian jual-beli rumah atas dasar paksaan oleh pihak penjual atau pihak lain, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut.

b. Kecakapan Para Pihak

Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang:

¹⁶ <https://libera.id/blogs> diakses pada tanggal 12 juni 2022 pukul 01.00 PM

1. Belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Sebagai contoh, seorang anak yang baru berusia 8 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri.
2. Berada di bawah pengampunan, seseorang dianggap berada di bawah pengampunan apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara, seseorang dianggap berada di bawah pengampunan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih.

c. Adanya Objek Perjanjian

Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli, Bapak Rudi berniat untuk menjual mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang diproduksi tahun 2012 kepada Bapak Santo dengan harga Rp115.000.000. Dalam perjanjian, Bapak Rudi secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri barang tersebut.

d. Sebab yang Halal

Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh Undang-Undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum

sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat.

4. Unsur Unsur Perjanjian

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian, antara lain:

a. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Didalam hubungan hukum, hubungan antara dua pihak yang didalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan dihadapan pengadilan. Kalau debitor tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, dengan baik, dan sebagaimana mestinya, maka kreditor dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitor supaya ia memenuhi kewajibannya.¹⁷

b. Dalam Lapangan Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan (*vermogensrecht*) adalah ketentuan hukum yang berkaitan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan kekayaan. Kekayaan ini adalah keseluruhan hak dan kewajiban orang. Hubungan para pihak dalam perikatan harus merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Hubungan hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan kewajiban itu harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu. Jadi, untuk menentukan apakah hubungan hukum itu berada dalam

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Ketiga (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 15

lapangan hukum kekayaan, tolak ukur yang digunakan adalah hubungan hukum tersebut harus dapat dinilai dengan sejumlah uang.¹⁸

c. Para Pihak

Para pihak didalam perikatan menjadi subjek perikatan. Subjek perikatan ada dua pihak, yakni debitor dan kreditor. Debitor adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi dari debitornya. Kreditor dikatakan mempunyai tagihan terhadap debitornya, yakni tagihan atas prestasi dari debitornya, yang objeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi bias juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bahkan kalau ada kewajiban untuk memberikan sesuatu pun objeknya tidak harus berupa sejumlah uang. Pihak dalam perikatan tidak identik dengan orang. Dalam konteks hukum perdata orang dapat berarti makhluk pribadi (*netuurlijkepersoon* atau *natural person*) juga dapat mencakup badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*). Seorang debitor atau kreditor dapat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum, tetapi didalam perikatan tetap dua, yakni debitor dan kreditor.¹⁹

d. Prestasi

Prestasi merupakan objek perikatan. Prestasi sendiri merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Dalam Pasal 1234 KUHPperdata memberikan klasifikasi prestasi sebagai berikut :²⁰

¹⁸ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 6.

¹⁹ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 8

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm 239-240.

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Melakukan sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan pengertian “memberikan sesuatu”, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitor kepada kreditor atau sebaliknya. Dalam perikatan yang objeknya “melakukan sesuatu”, debitor wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, dan membangun gedung. Dalam melakukan perbuatan tersebut, debitor harus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan. Debitor bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perikatan.

Dalam perikatan yang objeknya “tidak melakukan sesuatu”, debitor tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan, misalnya tidak membuat tembok rumah yang tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitor melakukan pembuatan tembok yang berlawanan dengan perikatan ini, dia bertanggung jawab karena melanggar perjanjian dan harus membongkar tembok atau membayar ganti kerugian kepada tetangganya.

Prestasi sebagai objek perikatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain.²¹

- 1) Prestasi harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan

Prestasi itu harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan, karena kalau tidak, bagaimana kita bisa menilai apakah debitor telah memenuhi kewajiban prestasinya dan apakah kreditor sudah mendapat sepenuhnya apa yang menjadi

²¹ <https://tiarramon.wordpress.com> diakses pada tanggal 12 juni 2022 pada pukul 01.35 PM

haknya. Prestasi tersebut bias berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu. Karena perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota dan selanjutnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, maka perikatan yang lahir dari perjanjian seperti itu tentunya juga telah memenuhi syarat tersebut. Salah satu syaratnya adalah “hal tertentu” (*een bepaalde onderwerp*), yang maksudnya adalah objek perikatan harus tertentu. Mengenai apa yang disebut tertentu, Pasal 1333 memberikan penjelasan bahwa paling tidak jenis barangnya sudah harus tertentu, sedangkan mengenai jumlahnya, asalkan nantinya dapat ditentukan atau dihitung. Harus diakui, bahwa *in abstracto* sukar bagi kita untuk secara pasti menetapkan batas-batas untuk menentukan yang bagaimana yang dikatakan tertentu dan yang bagaimana yang tidak tertentu. Yang pasti kalau prestasinya sama sekali tidak tertentu disana tidak ada perikatan. Selanjutnya ada asas yang berlaku disini, yaitu bahwa pihak kreditor atau paling tidak pihak ketiga mempunyai kepentingan atas prestasi tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan tujuan hukum sendiri yang tidak lain adalah pengaturan kepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kreditor selalu merupakan kreditor terhadap prestasi tertentu dan demikian juga debitor selalu merupakan debitor terhadap prestasi tertentu karena dalam satu perjanjian umumnya melahirkan banyak perikatan, dan debitor selalu terikat pada kewajiban perikatan tertentu, maka orang tidak dapat secara umum mengatakan siapa yang berkedudukan sebagai kreditor/debitor dalam suatu perjanjian, seperti misalnya pada perjanjian jual beli. si penjual adalah kreditor terhadap uang harga barang yang diperjual belikan, tetapi ia berkedudukan sebagai debitor terhadap barang

yang diperjual belikan. Demikian sebaliknya, si pembeli berkedudukan sebagai debitor terhadap harga barang dan kreditor atas objek prestasi penjual, yaitu barang yang diperjual belikan.

2) Objeknya harus diperkenankan oleh hukum

Untuk sahnya perjanjian, disyaratkan bahwa tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara), maka perikatan pun tidak mungkin mempunyai isi prestasi yang dilarang oleh Undang-Undang. Perikatan lain yang muncul karena Undang-Undang, sudah tentu tidak mungkin berisi suatu kewajiban yang terlarang.

3) Prestasi harus mungkin dilaksanakan

Prestasi itu harus mungkin dipenuhi/dilaksanakan, kalau tidak, tentunya perikatan tersebut adalah batal. Apakah ukurannya suatu prestasi tidak mungkin dipenuhi? Kemudian tidak dimungkinkan untuk siapa? Atas dasar itu kemudian diperlukan pembedaan yakni obyektif tidak mungkin dan subyektif tidak mungkin. Dikatakan bahwa prestasinya obyektif tidak mungkin, kalau siapapun dalam kedudukan si debitor dalam perikatan tersebut tidak mungkin untuk memenuhi kewajiban itu. Pada prestasi subyektif tidak mungkin, orang memperhitungkan akan diri/subyek debitor, karena debitor yang bersangkutan tidak mungkin untuk memenuhi kewajibannya.²²

5. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, Berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya

²² *J. Satrio, op. cit.*, hlm. 28

perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, Dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.²³

Cara-cara Berakhirnya Perjanjian Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, yaitu:²⁴

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang, misalnya dalam Pasal 1066 KUH Perdata bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima tahun.
3. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang, misalnya:
 - a. Pasal 1603 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh.
 - b. Pasal 1646 KUH Perdata menentukan salah satu sebab berakhirnya suatu persekutuan adalah dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
 - c. Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.
4. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*Opzegging*). Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat (1) ditentukan

²³ <https://rahmad.hendra.staff.unri.ac.id>. diakses pada tanggal 12 juni 2022 pukul 01.57 PM

²⁴ Jurnal Rahmad Hendra, *tentang perjanjian dan berakhirnya perjanjian*.

bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa.

5. Adanya putusan hakim Misalnya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.
6. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir. Misalnya dalam perjanjian jual beli televisi, setelah televisi diserahkan oleh penjual dan pembeli telah membayar harganya, maka perjanjian itupun berakhir.
7. Dengan adanya perjanjian para pihak (*Heroping*). Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

B. Tinjauan Mengenai Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.” Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.(berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Pada umumnya seseorang dinyatakan Ingkar janji atau wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi, Prestasi yang

dilakukan tidak sempurna, Terlambat memenuhi prestasi, dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²⁵

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya” Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bias terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebreke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”²⁶

2. Unsur Unsur Wanprestasi

- a. Terdapat Perjanjian di Atas Materai Oleh Para Pihak Pertama, unsur unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tindakan di luar perjanjian di atas materai, maka hal tersebut masuk dalam kategori wanprestasi.
- b. Ada Pihak Melakukan Pelanggaran Kesepakatan

²⁵ <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article>. diakses pada tanggal 12 juni 2022 pukul 02.25 PM

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 60.

Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur unsur wanprestasi. Karena ada pihak dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.

c. Sudah Dinyatakan Bersalah Tapi Tetap Melanggar Perjanjian

Terakhir, unsur unsur wanprestasi adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran. Meskipun demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang telah dituduhkan.²⁷

3. Bentuk dan Syarat Wanprestasi

Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi.²⁸

Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa.²⁹

²⁷ <https://www.ocbcnisp.com/article> diakses pada tanggal 12 juni 2022 pada pukul 02.35 PM

²⁸ Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Jurnal Al-Maqasid, Vol.3 No.1, 2017).

²⁹ *Ibid.*

Dalam bentuk perjanjian biasa, tidak akan membawa sengketa ke pengadilan karena dianggap perjanjian itu relatif kecil yang tidak menimbulkan kerugian barang ataupun uang. Untuk lebih jelas tentang wanprestasi ini kita lihat isi pasal 1242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut: “ Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat yang berlawanan dengan perikatannya, maka tidak terjadi wanprestasi, akan tetapi salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perikatannya maka pihak ini telah melakukan wanprestasi.³⁰

Adapun bentuk-bentuk dan syarat dari wanprestasi yaitu:

- a. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali (tidak memenuhi prestasi sama sekali).
- b. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasinya tetapi tidak tepat waktu (memenuhi prestasinya tapi tidak tepat waktu).

Menurut Subekti, bentuk dan syarat wanprestasi ada empat macam yaitu:³¹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

³⁰ Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), hlm 324.

³¹ <https://www.dppferari> diakses pada tanggal 12 juni 2022 pukul 03.00 PM

4. Akibat Hukum yang melakukan tindakan wanprestasi

Akibat hukum yang melakukan tindakan wanprestasi, yaitu adanya pihak yang menderita kerugian dan pihak yang menderita kerugian itu dilindungi oleh hukum sesuai dengan pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian itu terdiri atas 4 unsur yaitu.³²

1. Biaya segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur).
2. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara).
3. Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur
4. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

³² <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article> diakses pada tanggal 21 mei 2022 pukul 11.59 AM.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai “Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Salah Satu Dosen Pendidikan Nias Selatan Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan” (Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Gunung Sitoli)”.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, serta hukum normatif ini juga dapat diambil data nya dari berbagai sumber seperti: Buku-buku literatur, jurnal, media sosial (*google*), undang-undang KUHPerdara, serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Data Primer
 - a. Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur tentang Wanprestasi/ Ingkar Janji.
 - b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer)

2. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian dan diambil dari beberapa sumber antara lain: Buku-buku literatur, jurnal, media sosial (*google*), undang-undang KUHPerdata, serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Data Tersier, yang terdiri dari bahan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan lainnya yang sesuai dengan pembahasan dari judul skripsi.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah: Menggunakan metode yuridis normatif dengan cara melakukan studi kepustakaan serta penelitian hukum yuridis dengan menggunakan *Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Gusit*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang mempergunakan sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian dan diambil dari beberapa sumber antara lain: Buku-buku literatur, jurnal, media sosial (*google*), undang-undang KUHPerdata, serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal dan secara nyata. Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini dan pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya.. Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah analisis data deskriptif yaitu bersifat pemaparan dengan harapan didapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian yang sistematis tentang permasalahan

hukum sehingga memudahkan dalam interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.